



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS;**
2. Tempat Lahir : Pepageka;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 26 Maret 1960 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 007 RW. 004 Desa Pepak Kelu,
Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores
Timur ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016 ;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 23 Pebruari 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;
5. Hakim sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JOSEPH PILIPI DATON, SH., dan DRS MUHIDIN DEMON SABON, SH. keduanya beralamat di Jalan Simpang Oka-Wailolong Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/PID/2016/PN Lrt, tanggal 16 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 17/Pen/Pid.B/2016/PN Lrt, tanggal 10 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 17/Pen/Pid.B/2016/PN Lrt, tanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan ke dua penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah calculator merk casio warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah spidol stabilo bos warna pink ;
 - 1 (satu) buah ballpoint merk snowman ;
 - 1 (satu) buah buku rekapan dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak ;

Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rp. 743.000,- dengan perincian ;

- Rp. 100.000,- sebanyak tiga lembar,
- Rp.50.000,- sebanyak tiga lembar,
- Rp. 20.000,- sebanyak lima lembar
- Rp. 10.000,- sebanyak sebelas lembar,
- Rp. 5.000,- sebanyak sebelas lembar
- Rp. 2.000,- sebanyak sebelas lembar
- Rp. 1.000,- sebanyak empat lembar dan
- pecahan uang koin Rp.500,- sebanyak 4 keping.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya Mohon agar Majelis Hakim memutuskan membebaskan Terdakwa atau memberikan hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 19 Mei 2016 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS pada hari Rabu pada tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya

Halaman 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah tepatnya di ruang tamu terdakwa di Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, "Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan dijadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan jual beli Kupon Putih (KP) yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS yang bertempat di rumah milik terdakwa kemudian anggota kepolisian yang terdiri dari saksi SAMSURI Alias SAM, saksi ARIS LODI Alias ARIS, dan saksi FERNANDO ESSA RASSY Alias NANDO melakukan penggerebekan di Rumah terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS dan pada saat kejadian penggerebekan tersebut terdakwa sudah selesai merekap penjualan kupon putih (KP) dan ditemukan barang bukti berupa satu buah calculator merk casio warna abu-abu, satu buah spidol stabilo bos warna pink, satu buah ballpoint merk snowman satu buku rekapan dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak dan juga Uang Rp. 743.000,- dengan perincian Rp. 100.000,- sebanyak tiga lembar, Rp.50.000,- sebanyak tiga lembar, Rp. 20.000,- sebanyak lima lembar, Rp. 10.000,- sebanyak sebelas lembar, Rp. 5.000,- sebanyak sebelas lembar Rp. 2.000,- sebanyak sebelas lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak empat lembar dan pecahan Rp.500,- sebanyak 4 keping ;

Bahwa cara permainan judi **kupon putih (KP)** yang terdakwa lakukan adalah dengan cara pembeli memilih angka 1 sampai dengan 9 yang dipilih sesuai dengan keinginan pembeli dan minimal dua angka, bisa juga tiga angka dan empat angka kemudian hasil yang dibeli oleh pembeli ditulis pada kertas sebagai bukti bahwa pembeli tersebut telah membeli angka yang tertulis pada kertas kemudian setelah itu pembelian **kupon putih (KP)** direkap dengan cara dicatat pada buku dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak setelah itu pembeli menunggu angka keluar dari Singapura kemudian terdakwa mengecek siapa pembeli yang angkanya keluar saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan pemasangan paling sedikit Rp.1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasannya, baik itu terhadap pemasangan 2(dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan ketentuan pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan dua angka mendapatkan Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), Pemasangan Tiga angka mendapatkan Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Pemasangan Empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Puluh Ribu Rupiah) dan apabila nomor yang dibeli oleh pembeli keluar maka pembeli datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang setelah ada pemberitahuan nomor keluar sekitar jam 19.30 Wita ;

Bahwa penjualan Kupon Putih (KP) dilakukan terdakwa pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan minggu dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang tersebut menjadi milik terdakwa dan keuntungan dari hasil penjualan kupon putih (KP) tidak disetorkan kepada pihak lain karena terdakwa berperan sebagai bandar dalam permainan Judi kupon putih (KP) tersebut.

Bahwa keuntungan setiap harinya tidak menentu sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan setiap bulannya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perjudian tersebut sebagai mata pencarian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa kegiatan penjualan permainan judi kupon putih (KP) dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan saat terdakwa ditahan karena persoalan permainan judi kupon putih (KP) dan yang menjadi pembeli adalah warga desa sekitar tempat tinggal terdakwa dan desa-desa lain yang berdekatan dengan desa terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS pada hari Rabu pada tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah tepatnya

Halaman 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diruang tamu terdakwa di Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, *“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan jual beli Kupon Putih (KP) yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS yang bertempat di rumah milik terdakwa kemudian anggota kepolisian yang terdiri dari saksi SAMSURI Alias SAM, saksi ARIS LODI Alias ARIS, dan saksi FERNANDO ESSA RASSY Alias NANDO melakukan penggerebekan di Rumah terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS dan pada saat kejadian penggerebekan tersebut terdakwa sudah selesai merekap penjualan kupon putih (KP) dan ditemukan barang bukti berupa satu buah calculator merk casio warna abu-abu, satu buah spidol stabilo bos warna pink, satu buah ballpoint merk snowman satu buku rekapan dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak dan juga Uang Rp. 743.000,- dengan perincian Rp. 100.000,- sebanyak tiga lembar, Rp.50.000,- sebanyak tiga lembar, Rp. 20.000,- sebanyak lima lembar, Rp. 10.000,- sebanyak sebelas lembar, Rp. 5.000,- sebanyak sebelas lembar Rp. 2.000,- sebanyak sebelas lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak empat lembar dan pecahan Rp.500,- sebanyak 4 keping ;

Bahwa cara permainan judi kupon putih (KP) yang terdakwa lakukan adalah dengan cara pembeli memilih angka 1 sampai dengan 9 yang dipilih sesuai dengan keinginan pembeli dan minimal dua angka, bisa juga tiga angka dan empat angka kemudian hasil yang dibeli oleh pembeli ditulis pada kertas sebagai bukti bahwa pembeli tersebut telah membeli angka yang tertulis pada kertas kemudian setelah itu pembelian kupon putih (KP) direkap dengan cara dicatat pada buku dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak setelah itu pembeli menunggu angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Singapura kemudian terdakwa mengecek siapa pembeli yang angkanya keluar saat itu.

Bahwa ketentuan pemasangan paling sedikit Rp.1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasannya, baik itu terhadap pemasangan 2(dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan ketentuan pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan dua angka mendapatkan Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), Pemasangan Tiga angka mendapatkan Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Pemasangan Empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Puluh Ribu Rupiah) dan apabila nomor yang dibeli oleh pembeli keluar maka pembeli datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang setelah ada pemberitahuan nomor keluar sekitar jam 19.30 Wita ;

Bahwa penjualan Kupon Putih (KP) dilakukan terdakwa pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang tersebut menjadi milik terdakwa dan keuntungan dari hasil penjualan kupon putih (KP) tidak disetorkan kepada pihak lain karena terdakwa berperan sebagai bandar dalam permainan Judi **kupon putih (KP)** tersebut ;

Bahwa keuntungan setiap harinya tidak menentu sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan setiap bulannya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perjudian tersebut sebagai mata pencarian tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa kegiatan penjualan permainan judi **kupon putih (KP)** dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan saat terdakwa ditahan karena persoalan permainan judi **kupon putih (KP)** dan yang menjadi pembeli adalah warga desa sekitar tempat tinggal terdakwa dan desa-desa lain yang berdekatan dengan desa terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt tanggal 18 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt atas nama Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias PURA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAMSURI Alias SAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dan dihadapkan ke persidangan karena ada kasus perjudian;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi ARIS LODI, Saksi FERNANDO ESSA RASSY dan anggota lainnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur ada kegiatan perjudian jenis kupon putih ;
 - Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA dirumahnya di Desa Pepageka Kecamatan Kabupaten Flores Timur tepatnya ruang tamu rumah Terdakwa ;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berbaring dilantai sambil menonton televisi dan disebelah Terdakwa terdapat buku repakan, uang serta kalkulator hasil dari permainan judi kupon putih ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi bahwa barang bukti yang berada di samping Terdakwa adalah hasil penjualan angka-angka kupon putih dan Terdakwa bertugas sebagai bandar karena hasil dari penjualan kupon putih tidak disetorkan lagi kepada orang lain;

Halaman 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara bermain angka-angka kupon putih yaitu dengan cara pembeli memilih angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) yang dipilih sesuai dengan keinginan pembeli dan minimal dua angka, bisa juga tiga angka dan empat angka kemudian hasil yang dibeli oleh pembeli ditulis pada kertas sebagai bukti bahwa pembeli tersebut telah membeli angka yang tertulis pada kertas kemudian pembeli menunggu angka keluar dari Singapura kemudian Terdakwa mengecek siapa pembeli yang angkanya keluar saat itu.
- Bahwa untuk harga satu nomor seharga Rp.1000,- (seribu Rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh pembeli ;
- Bahwa sifat dari permainan judi angk kupon putih adalah untung-untungan yang mana apabila pembeli benar menebak angka yang dibeli keluar/sama maka untuk satu kali pembelian dua angka maka untuk satu lembar mendapatkan hadiah uang yaitu benar menebak dua angka mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) dan jika tiga angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka mendapatkan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila pembeli tidak benar menebak angka-angka tersebut maka uang tersebut menjadi Terdakwa selaku bandarnya ;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan Saksi menemukan satu buah calculator merk casio warna abu-abu, satu buah spidol stabilo bos warna pink, satu buah ballpoint merk snowman satu buku rekapan dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak dan juga Uang Rp. 743.000,- dengan perincian Rp. 100.000,- sebanyak tiga lembar, Rp.50.000,- sebanyak tiga lembar, Rp. 20.000,- sebanyak lima lembar, Rp. 10.000,- sebanyak sebelas lembar, Rp. 5.000,- sebanyak sebelas lembar Rp. 2.000,- sebanyak sebelas lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak empat lembar dan pecahan Rp.500,- sebanyak 4 keping ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi selama menjalankan menjual dan mengedarkan angka-angka kupon putih tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa mendapatkan untung dari menjual kupon putih (KP) sebesar

Halaman 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt



Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa sudah bermain angka kupon putih sejak tahun 2012 hingga Terdakwa ditangkap ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa mendapatkan untung perbulan hanya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000, (tiga juta Rupiah) tidak menentu atau tidak tetap ;

2. Saksi ARIS LODI Alias ARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dan dihadapkan ke persidangan karena ada kasus perjudian;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi SAMSURI, Saksi FERNANDO ESSA RASSY dan anggota lainnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur ada kegiatan perjudian jenis kupon putih ;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA dirumahnya di Desa Pepageka Kecamatan Kabupaten Flores Timur tepatnya ruang tamu rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berbaring dilantai sambil menonton televisi dan disebelah Terdakwa terdapat buku repakan, uang serta kalkulator hasil dari permainan judi kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi bahwa Terdakwa barang bukti yang berada di samping Terdakwa adalah hasil penjualan angka-angka kupon putih dan Terdakwa bertugas sebagai bandar karena hasil dari penjualan kupon putih tidak disetorkan lagi kepada orang lain;
- Bahwa cara bermain angka-angka kupon putih yaitu dengan cara pembeli memilih angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) yang

Halaman 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt



dipilih sesuai dengan keinginan pembeli dan minimal dua angka, bisa juga tiga angka dan empat angka kemudian hasil yang dibeli oleh pembeli ditulis pada kertas sebagai bukti bahwa pembeli tersebut telah membeli angka yang tertulis pada kertas kemudian pembeli menunggu angka keluar dari Singapura kemudian Terdakwa mengecek siapa pembeli yang angkanya keluar saat itu.

- Bahwa untuk harga satu nomor seharga Rp.1000,- (seribu Rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh pembeli ;
- Bahwa sifat dari permainan judi angk kupon putih adalah untung-untungan yang mana apabila pembeli benar menebak angka yang dibeli keluar/sama maka untuk satu kali pembelian dua angka maka untuk satu lembar mendapatkan hadiah uang yaitu benar menebak dua angka mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) dan jika tiga angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka mendapatkan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila pembeli tidak benar menebak angka-angka tersebut maka uang tersebut menjadi Terdakwa selaku bandarnya ;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan Saksi menemukan satu buah calculator merk casio warna abu-abu, satu buah spidol stabilo bos warna pink, satu buah ballpoint merk snowman satu buku rekapan dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak dan juga Uang Rp. 743.000,- dengan perincian Rp. 100.000,- sebanyak tiga lembar, Rp.50.000,- sebanyak tiga lembar, Rp. 20.000,- sebanyak lima lembar, Rp. 10.000,- sebanyak sebelas lembar, Rp. 5.000,- sebanyak sebelas lembar Rp. 2.000,- sebanyak sebelas lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak empat lembar dan pecahan Rp.500,- sebanyak 4 keping ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi selama menjalankan menjual dan mengedarkan angka-angka kupon putih tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa mendapatkan untung dari menjual kupon putih (KP) sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan ;

Halaman 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa sudah bermain angka kupon putih sejak tahun 2012 hingga Terdakwa ditangkap ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa mendapatkan untung perbulan hanya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000, (tiga juta Rupiah) tidak menentu atau tidak tetap ;

3. Saksi FERNANDO ESSA RASSY Alias NANDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dan dihadapkan ke persidangan karena ada kasus perjudian;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi ARIS LODI, Saksi SAMSURI dan anggota lainnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur ada kegiatan perjudian jenis kupon putih ;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA dirumahnya di Desa Pepageka Kecamatan Kabupaten Flores Timur tepatnya ruang tamu rumah Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berbaring dilantai sambil menonton televisi dan disebelah Terdakwa terdapat buku repakan, uang serta kalkulator hasil dari permainan judi kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi bahwa Terdakwa barang bukti yang berada di samping Terdakwa adalah hasil penjualan angka-angka kupon putih dan Terdakwa bertugas sebagai bandar karena hasil dari penjualan kupon putih tidak disetorkan lagi kepada orang lain;
- Bahwa cara bermain angka-angka kupon putih yaitu dengan cara pembeli memilih angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) yang dipilih sesuai dengan keinginan pembeli dan minimal dua angka, bisa juga tiga angka dan empat angka kemudian hasil yang dibeli oleh pembeli ditulis pada kertas sebagai bukti bahwa pembeli tersebut telah

Halaman 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt



membeli angka yang tertulis pada kertas kemudian pembeli menunggu angka keluar dari Singapura kemudian Terdakwa mengecek siapa pembeli yang angkanya keluar saat itu.

- Bahwa untuk harga satu nomor seharga Rp.1000,- (seribu Rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh pembeli ;
- Bahwa sifat dari permainan judi angk kupon putih adalah untung-untungan yang mana apabila pembeli benar menebak angka yang dibeli keluar/sama maka untuk satu kali pembelian dua angka maka untuk satu lembar mendapatkan hadiah uang yaitu benar menebak dua angka mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) dan jika tiga angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka mendapatkan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila pembeli tidak benar menebak angka-angka tersebut maka uang tersebut menjadi Terdakwa selaku bandarnya ;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan Saksi menemukan satu buah calculator merk casio warna abu-abu, satu buah spidol stabilo bos warna pink, satu buah ballpoint merk snowman satu buku rekapan dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak dan juga Uang Rp. 743.000,- dengan perincian Rp. 100.000,- sebanyak tiga lembar, Rp.50.000,- sebanyak tiga lembar, Rp. 20.000,- sebanyak lima lembar, Rp. 10.000,- sebanyak sebelas lembar, Rp. 5.000,- sebanyak sebelas lembar Rp. 2.000,- sebanyak sebelas lembar dan Rp. 1.000,- sebanyak empat lembar dan pecahan Rp.500,- sebanyak 4 keping ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke Saksi selama menjalankan menjual dan mengedarkan angka-angka kupon putih tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa mendapatkan untung dari menjual kupon putih (KP) sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa sudah bermain angka kupon putih sejak tahun 2012 hingga Terdakwa ditangkap ;

Halaman 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa mendapatkan untung perbulan hanya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000, (tiga juta Rupiah) dan tidak menentu atau tidap tetap ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi BASIR KEBESA RAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkati kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA di Desa Pepageka ;
 - Bahwa yang ketika ada penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak tahu dan pihak berwenang sama sekali tidak memberitahukan ke Saksi sebagai aparat Desa jika akan melakukan penangkapan ;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai warga Desa Pepageka dan Terdakwa bekerja sebagai petani dan tukang batu ;
 - Bahwa selama ini di Desa pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores timur tidak pernah ada sosialisasi dari aparat mengenai larangan permainan judi kupon putih ;
 - Bahwa Saksi baru tahu saat jika Terdakwa adalah bandar judi Kupon putih ketika ditangkap oleh pihak kepolisian ;
 - Bahwa selama ini di Desa masih ada aktifitas permainan judi angka kupon putih ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi YOSEP OPONG MADO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkati kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA di Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur ;

Halaman 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah membeli angka-angka kupon putih ke Terdakwa dan Saksi sudah lama tahu jika Terdakwa menjual angka-angka kupon putih
- Bahwa hingga sekarang permainan judi di Desa Saksi masih tetap ada yang di lakukan oleh masyarakat pada saat ada upacara kematian ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai warga Desa Pepageka dan Terdakwa bekerja sebagai petani dan tukang batu ;
- Bahwa Saksi tahu jika permainan judi kupon putih dilarang ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi BURITAN BARO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA di Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa Saksi menerangkan ditempat Desa saksi hingga sekarang tidak pernah ada sosialisasi dari penegak hukum mengenai larangan permainan judi;
- Bahwa sampai saat ini permainan judi masih tetap ada yang di lakukan oleh masyarakat pada saat ada upacara kematian.
- Bahwa tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah seorang bandar judi ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai petani dan penjual batu bata ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur tepatnya di ruang



terdakwa selesai merekap penjualan angka kupon putih setelah itu
terdakwa beristirahat di lantai sambil menonton televisi ;

- Bahwa tidak lama berselang datang anggota kepolisian yaitu Saksi SAMSURI, Saksi ARIS LODI dan Saksi FERNANDO ESSA RASSY menangkap terdakwa ;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melawan dan setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani dan penjual batu bata selain itu terdakwa juga menjual angka-angka kupon putih sekaligus merekap angka-angka tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah sejak tahun 2012 hingga sekarang merekap dan menjual angka-angka kupon putih di Desa Pepageka ;
- Bahwa terdakwa menjual dan menawarkan angka-angka kupon putih yaitu dengan cara terdakwa menawarkan kepada masyarakat sekitar kemudian pembeli memilih angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) yang dipilih sesuai dengan keinginan pembeli dan minimal 2 (dua) angka, bisa juga 3 (tiga) angka dan (empat) angka lalu hasil yang dibeli oleh pembeli ditulis pada kertas sebagai bukti bahwa pembeli tersebut telah membeli angka yang tertulis pada kertas setelah itu pembelian angka-angka kupon putih terdakwa direkap pada buku dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak setelah itu pembeli menunggu angka keluar dari Singapura kemudian terdakwa mengecek siapa pembeli yang angkanya keluar saat itu ;
- Bahwa cara membeli angka tersebut pembeli datang sendiri ke rumah terdakwa kemudian terdakwa merekapnya di atas buku rekapan ;
- Bahwa apabila pembeli atau pemasang angka-angka benar menebak angka yang dibelinya maka mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk dua angka, untuk Tiga angka mendapatkan Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , Pemasangan Empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Puluh Ribu Rupiah) ;

Halaman 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt



- Bahwa apabila pemasang / pembeli tidak benar menebak angka-angka tersebut maka uang hasil pembelian angka kupon putih menjadi milik Terdakwa selaku bandarnya ;
- Bahwa Terdakwa jenis kupon putih yang Terdakwa jual adalah dari Singapura dan Terdakwa menjualnya yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa menutup penjualannya setiap pukul 17.00 Wita ;
- Bahwa pembeli sendiri yang pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil hadiah berupa uang ;
- Bahwa hasil keuntungan Terdakwa yang diperolehnya yaitu perbulannya tidak menentu yaitu berkisar antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang pembeli yang membeli angka-angka kupon putih tersebut ada juga dari luar Desa Pepageka ;
- Bawa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanjin tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau berwajib untuk menjual angka-angka kupon putih tersebut tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah calculator merk casio warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah spidol stabilo bos warna pink ;
- 1 (satu) buah ballpoint merk snowman ;
- 1 (satu) buah buku rekapan dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak ;

Dan Uang Rp. 743.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dengan perincian :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak tiga lembar ;
- Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar ;
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar ;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar ;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar ;
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar ;
- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak empat lembar dan



- pecahan uang koin Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam rumah Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUD yang beralamat di Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur tepatnya di ruang tamu Terdakwa selesai merekap penjualan angka kupon putih setelah itu Terdakwa beristirahat di lantai sambil menonton televisi tidak lama berselang datang anggota kepolisian yaitu Saksi SAMSURI, Saksi ARIS LODI dan Saksi FERNANDO ESSA RASSY menangkap Terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengaku ke anggota kepolisian bahwa Terdakwa adalah bandar judi angka kupon putih yang bertugas sebagai penjual sekaligus yang merekap angka-angka penjualan kupon putih
- Bahwa cara bermain angka-angka kupon putih yaitu dengan cara pembeli memilih angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) yang dipilih sesuai dengan keinginan pembeli dan minimal dua angka, bisa juga tiga angka dan empat angka kemudian hasil yang dibeli oleh pembeli ditulis pada kertas sebagai bukti bahwa pembeli tersebut telah membeli angka yang tertulis pada kertas kemudian pembeli menunggu angka keluar dari Singapura kemudian Terdakwa mengecek siapa pembeli yang angkanya keluar saat itu ;
- Bahwa untuk harga satu nomor seharga Rp.1000,- (seribu Rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh pembeli ;
- Bahwa sifat dari permainan judi angka kupon putih adalah untung-untungan yang mana apabila pembeli benar menebak angka yang dibeli keluar/sama maka untuk satu kali pembelian dua angka maka untuk satu lembar mendapatkan hadiah uang yaitu benar menebak dua angka mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) dan jika tiga angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka mendapatkan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt



- Bahwa apabila pembeli tidak benar menebak angka-angka tersebut maka uang tersebut menjadi Terdakwa selaku bandarnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2012 hingga sekarang merekap dan menjual angka-angka kupon putih di Desa Pepageka ;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menawarkan angka-angka kupon putih yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan kepada masyarakat sekitar kemudian pembeli memilih angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) yang dipilih sesuai dengan keinginan pembeli dan minimal 2 (dua) angka, bisa juga 3 (tiga) angka dan (empat) angka lalu hasil yang dibeli oleh pembeli ditulis pada kertas sebagai bukti bahwa pembeli tersebut telah membeli angka yang tertulis pada kertas setelah itu pembelian angka-angka kupon putih Terdakwa direkap pada buku dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak setelah itu pembeli menunggu angka keluar dari Singapura kemudian Terdakwa mengecek siapa pembeli yang angkanya keluar saat itu ;
- Bahwa cara membeli angka tersebut pembeli datang sendiri ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa merekapnya diatas buku rekapan ;
- Bahwa apabila pemasang /pembeli tidak benar menebak angka-angka tersebut maka uang hasil pembelian angka kupon putih menjadi milik Terdakwa selaku bandarnya ;
- Bahwa Terdakwa jenis kupon putih yang Terdakwa jual adalah dari Singapura dan Terdakwa menjualnya yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa menutup penjualannya setiap pukul 17.00 Wita ;
- Bahwa hasil keuntungan Terdakwa yang diperolehnya yaitu perbulannya tidak menentu yaitu berkisar antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa yang pembeli yang membeli angka-angka kupon putih tersebut ada juga dari luar Desa Pepageka ;
- Bawa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau berwajib untuk menjual angka-angka kupon putih tersebut ;

Halaman 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa izin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual angka-angka kupon putih tersebut rumahnya di Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores timur yang mana Terdakwa setelah menerima angka-angka dari pembeli Terdakwa selanjutnya merekap angka-angka kupon putih tersebut diatas kertas dan apabila ada pembeli yang benar menebak angka atau menang akan mendapat hadiah berupa sejumlah uang dari Terdakwa sendiri yang mana perjudian tersebut dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang pihak berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " tanpa izin " ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut adalah untuk menambah penghasilan, dan pada saat dipersidangan baik dari keterangan Saksi- saksi dan keterangan Terdakwa juga mengakui bila permainan judi tersebut dilarang oleh undang- undang dengan demikian unsur " dengan sengaja " ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Halaman 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt



Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka akan terpenuhi pula unsur didalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas baik dari keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam rumah Terdakwa HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUD yang beralamat di Desa Pepageka Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur tepatnya di ruang tamu Terdakwa telah selesai merekap penjualan angka kupon putih setelah itu Terdakwa beristirahat di lantai sambil menonton televisi tidak lama berselang datang anggota kepolisian yaitu Saksi SAMSURI, Saksi ARIS LODI dan Saksi FERNANDO ESSA RASSY menangkap Terdakwa kemudian dari pengakuan Terdakwa ke anggota kepolisian Terdakwa adalah bandar judi angka kupon putih yang bertugas sebagai penjual sekaligus yang merekap angka-angka penjualan kupon putih ;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Terdakwa cara bermain angka-angka kupon putih yaitu dengan cara pembeli memilih angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) yang dipilih sesuai dengan keinginan pembeli dan minimal dua angka, bisa juga tiga angka dan empat angka kemudian hasil yang dibeli oleh pembeli ditulis pada kertas sebagai bukti bahwa pembeli tersebut telah membeli angka yang tertulis pada kertas kemudian pembeli menunggu angka keluar dari Singapura kemudian Terdakwa mengecek siapa pembeli yang angkanya keluar saat itu selanjutnya untuk harga satu nomor seharga Rp.1000,- (seribu Rupiah) dan kelipatannya sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh pembeli ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sifat dari permainan judi angka kupon putih adalah untung-untungan yang mana apabila pembeli benar menebak angka yang dibeli keluar/sama maka untuk satu kali pembelian dua angka maka untuk satu lembar mendapatkan hadiah uang yaitu benar menebak dua angka mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) dan jika tiga angka mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka mendapatkan uang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli tidak benar menebak angka-angka tersebut maka uang tersebut menjadi Terdakwa selaku bandarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menenrangkan sudah dari tahun 2012 hingga sekarang Terdakwa merekap dan menjual angka-angka kupon putih di Desa Pepageka dengan cara Terdakwa menjual dan menawarkan angka-angka kupon putih yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan kepada masyarakat sekitar kemudian pembeli memilih angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) yang dipilih sesuai dengan keinginan pembeli dan minimal 2 (dua) angka, bisa juga 3 (tiga) angka dan (empat) angka lalu hasil yang dibeli oleh pembeli ditulis pada kertas sebagai bukti bahwa pembeli tersebut telah membeli angka yang tertulis pada kertas setelah itu pembelian angka-angka kupon putih Terdakwa direkap pada buku dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak setelah itu pembeli menunggu angka keluar dari Singapura kemudian Terdakwa mengecek siapa pembeli yang angkanya keluar saat itu , setelah pembeli datang sendiri ke rumah Terdakwa untuk membeli angka-angka kupon putih kemudian Terdakwa merekapnya diatas buku rekapan dan apabila pemasang /pembeli tidak benar menebak angka-angka tersebut maka uang hasil pembelian angka kupon putih menjadi milik Terdakwa selaku bandarnya ;

Menimbang, bahwa jenis angka-angka kupon putih yang Terdakwa jual adalah dari Singapura dan Terdakwa menjualnya yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa menutup penjualannya setiap pukul 17.00 Wita dan hasil keuntungan Terdakwa yang diperolehnya yaitu perbulannya tidak menentu yaitu berkisar antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih Terdakwa dari tahun 2012 hingga sekarang tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau berwajib untuk menjual angka-angka kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur dakwaan tersebut yang terurai diatas telah terpenuhi dan terbukti maka patut dan beralasan pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dibebaskannya Terdakwa patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan dilain hal mengenai pembelaannya yaitu penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah calculator merk casio warna abu-abu ; 1 (satu) buah spidol stabilo bos warna pink ; 1 (satu) buah ballpoint merk snowman ; 1 (satu) buah buku rekapan dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp. 743.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak tiga lembar ;
- Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar ;
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar ;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar ;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar ;
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar ;
- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak empat lembar dan
- pecahan uang koin Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keping

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berusia lanjut dan sakit-sakitan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan

Halaman 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS KIA PURA Alias RIKUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () tahun dan () bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah calculator merk casio warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah spidol stabilo bos warna pink ;
 - 1 (satu) buah ballpoint merk snowman ;
 - 1 (satu) buah buku rekapan dengan kulit luar warna dasar kuning dengan garis-garis hijau membentuk kotak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Uang Rp. 743.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga ribu Rupiah) dengan perincian :

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak tiga lembar ;
- Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar ;
- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak lima lembar ;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar ;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar ;
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak sebelas lembar ;

Halaman 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak empat lembar dan
 - pecahan uang koin Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 4 (empat) keping ;
- dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ahmad Ihsan Amri, S.H, dan Seppin Leiddy Tanuab masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benediktus B.Ojan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Rezki Benyamin Pandie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

TTD.

TTD.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

TTD.

Seppin Leddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Benediktus B.Ojan.

Halaman 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang serupa dengan aslinya
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

LAHIBU WENI, SH.
NIP : 19670617 199303 1 005

Halaman 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)